

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil disuatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita suatu berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang kepada desa untuk membangun desa sesuai potensi yang dimiliki dengan memaksimalkan peran partisipatif masyarakat. Letak geografis, karakteristik, potensi dan aset desa merupakan dasar guna menentukan arah pembangunan desa untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Salah satu bentuk pembangunan penguatan ekonomi di desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mendorong desa untuk membentuk BUMDes sebagai lembaga penguatan ekonomi desa.

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukan merupakan hal baru di perdesaan, BUMDes telah lama berkembang di desa-desa Indonesia hanya saja perkembangannya tidak terlalu baik. Salah satu hasil penelitian pada tahun 2013 sebelum adanya Undang-Undang Desa, menunjukkan kondisi salah satu BUMDes di Kabupaten Malang, BUMDes sudah mengikuti

peraturan daerah Kabupaten Malang, akan tetapi semua bidang usaha tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa, sehingga dapat dikatakan eksistensi dari BUMDes hanya sebatas papan nama saja (Ramadana, Ribawanto & Suwondo, 2013).

Pada pasal 2 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, disebutkan pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. BUMDes didirikan untuk mendukung misi dari pemerintah yaitu membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya potensial di desa. Pada kenyataannya, dalam mengembangkan BUMDes di desa tidaklah mudah. Berbagai permasalahan yang dihadapi BUMDes menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dalam memajukan BUMDes. Beberapa permasalahan BUMDes antara lain permasalahan komunikasi diantara pengurus, pengelolaan unit usaha, masalah personil dan potensi desa yang belum dapat dimanfaatkan (Nugraha & Kismartini, 2019).

Permasalahan pengelolaan BUMDes di beberapa daerah antara lain jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka (Agunggunanto, Arianti, Kushartono & Darwanto, 2016). Selain itu, unit usaha BUMDes

belum mampu memberdayakan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran karena total penyerapan tenaga kerja dari unit-unit usaha BUMDes masih sedikit, walaupun omset BUMDes sudah bagus namun profit yang diperoleh masih sangat kecil sehingga belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (Hidayah, Mulatsih, & Purnamadewi, 2019). Hasil penelitian Suwencantara Surya dan Riady (2018) menunjukkan efektivitas pengelolaan BUMDes belum memberikan kontribusi berupa pendapatan asli desa kepada pemerintah desa. Dari tiga indikator efektivitas yang digunakan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi belum semua tercapai. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya strategi pengelolaan yang sesuai dengan kondisi BUMDes disuatu daerah agar BUMDes dapat berkontribusi dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam perkembangannya, realita penggunaan dana desa tidak tepat peruntukannya, dampak yang sangat menonjol dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa adalah desa dengan kewenangannya cenderung “berdiri sendiri” dan daerah kesulitan mengintergrasikan antara program desa dengan kebijakan daerah (Jamaluddin, Sumaryana, Rusli & Buchari, 2018). Hal tersebut menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa belum mampu diwujudkan melalui dana desa. Oleh sebab itu, pemanfaatan dana desa perlu dikelola dengan baik guna kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk BUMDes, perlu peran utama sebagai penggerak pembangunan desa dalam bentuk partisipasi sebagai tolak

ukur kemampuan dan keterlibatan desa dalam pembangunan BUMDes di daerah bersangkutan (Asti & Cholid, 2018).

Kabupaten Sikka terbagi menjadi 21 kecamatan, 13 kelurahan dan 147 desa. Diantara 147 desa yang ada di Kabupaten Sikka, terdapat 53 desa yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dari 53 BUMDes yang dibentuk di desa yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sikka ini, terdapat BUMDes yang memiliki status aktif dan BUMDes dengan status tidak aktif. Berikut adalah data BUMDes yang tersebar di Kabupaten Sikka:

Tabel 1.1
Data BUMDes di Kabupaten Sikka

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nama BUMDes	Unit Usaha	Status
1.	Paga	Masabewa	Imbo Lemba	Perdagangan	Tidak Aktif
		Mbengu	Nusa Kura	Bisnis Sosial dan Perdagangan	Tidak Aktif
		Paga	Suri Muri	Simpan Pinjam dan Jasa Konstruksi	Aktif
		Wolorega	Sa Ate	Distribusi dan Perdagangan	Tidak Aktif
2.	Mego	Dobo	Sinar Dobo Mandiri	Bisnis Sosial	Tidak Aktif
		Parabubu	Tafana	Perdagangan	Tidak Aktif
		Wolodhesa	Harapan Desa	Perdagangan	Tidak Aktif
		Dobo Nuapuu	Dobo Nuapuu Mandiri	Penyewaan	Aktif
3.	Lela	Kolidetung	Watu Jong	Peternakan	Aktif
4.	Nita	Nita	Ai Nita	Perdagangan Sembako	Tidak Aktif
		Takaplager	Bida Mitan	Perdagangan sembako	Tidak Aktif
		Ladogahar	Wairpuang	Perdagangan	Aktif
		Nitakloang	Cermin Kasih	Hortikultura,	Aktif

				pelayanan jasa dan perdagangan	
		Wuliwutik	Bukit Keliling	Pelayanan Jasa dan Perdagangan	Aktif
		Lusitada	Domus Caritas	Pelayanan Jasa dan Perdagangan	Aktif
		Mahebora	Tabor	Pelayanan Jasa dan Perdagangan	Aktif
		Tebuk	Pu'an To'a	Perdagangan, desa wisata dan industri rumah tangga	Aktif
		Riit	Kimang Buleng	Perdagangan	Aktif
5.	Alok	Pamana	Pamana Mandiri	Perdagangan	Tidak Aktif
6.	Palue	Reruwairere	Igo Enga	Pelayanan Jasa dan Keuangan	Aktif
		Tuanggeo	Lakindora	Distribusi dan Perdagangan	Aktif
		Ladolaka	Siga Dharma	Distribusi dan Perdagangan	Aktif
		Kesokoja	Rangga Roi	Distribusi dan Perdagangan	Aktif
		Maluriwu	Sanda Wongga	Distribusi dan Perdagangan	Tidak Aktif
7.	Doreng	Wolonterang	Jogo Bekor	Distribusi dan Perdagangan	Aktif
		Kloangpopot	Daan Dadin	Penyewaan, jasa dan perdagangan	Tidak Aktif
		Wolomotong	Wolomotong Bangkit	Penyewaan, Jasa dan Dagang	Tidak Aktif
8.	Koting	Koting D	Koting D Permai	Perdagangan dan Keuangan	Aktif
		Koting A	Nekat Epan	Pelayanan Jasa	Tidak Aktif
		Ribang	Maju Bersama	Perdagangan dan Ternak Ayam	Aktif
9.	Kangae	Tana Duen	Liko Mior	Pelayanan Jasa dan Perdagangan	Aktif
		Langir	Langir Mandiri	Distribusi dan Perdagangan	Aktif
10.	Nelle	Nele Wutung	Mutiara Baru	Distribusi dan Perdagangan	Tidak Aktif
		Nele Barat	Natar Gahar	Distribusi dan	Tidak

				Perdagangan, Kerajinan	Aktif
		Nele Lorang	Bakalikat	Pelayanan Jasa	Tidak Aktif
11.	Kewapante	Geliting	Karya Bersama	Pelayanan Jasa, Pasar dan Dagang	Aktif
		Namangkewa	Menum Balik	Perdagangan	Aktif
12.	Bola	Wolonwalu	Melati Dewa	Pelayanan Jasa, Penyewaan, Bisnis Sosial dan Keuangan	Aktif
13.	Talibura	Bangkoor	Mitra Usaha	Pelayanan Jasa, Penyewaan dan Perdagangan	Aktif
		Talibura	Tulus Karya	Bisnis Sosial, Keuangan dan Pelayanan Jasa	Tidak Aktif
		Nangahale	Gurita Nangahale	Perikanan dan Percetakan	Tidak Aktif
		Nebe	Lembah Iliwuli	Bisnis Sosial	Tidak Aktif
14.	Alok Timur	Kojadoi	Monianse	Pariwisata Desa	Tidak Aktif
		Lepolima	Lepolima Mandiri	Percetakan	Tidak Aktif
		Watugong	Wira Usaha Bersama	Percetakan, dagang dan industry	Tidak Aktif
		Parumaan	Batong Papade	Distribusi dan Perdagangan	Tidak Aktif
		Kojagete	Lauden	Distribusi dan Perdagangan	Tidak Aktif
15.	Magepanda	Reroroja	Reroroja Mandiri	Percetakan, Bisnis Sosial, Penyewaan dan Keuangan	Aktif
		Ndone	Ndone Sare	Pertanian dan Perdagangan	Tidak Aktif
		Magepanda	Magepanda Jaya	Bisnis Sosial, Penyewaan dan Pelayanan Jasa	Tidak Aktif
16.	Waiblama	Tana Rawa	Karya Bersama	Pasar desa, penyewaan dan pelayanan jasa	Tidak Aktif
		Tuabao	Tua bao	Perdagangan	Tidak

					Aktif
		Pruda	Bubuk Bekor	Perdagangan dan Pelayanan Jasa	Aktif

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka, 2021

Dari tabel 1.1 di atas terlihat bahwa jumlah BUMDes di Kabupaten Sikka sebanyak 53 BUMDes yaitu 26 BUMDes yang memiliki status aktif dan 27 BUMDes yang memiliki status tidak aktif. Berdasarkan data dan hasil wawancara pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, BUMDes Cermin Kasih merupakan salah satu dari beberapa BUMDes yang masih terkategori dengan status aktif. Terkait pengelolaan BUMDes di Kabupaten Sikka dari aspek Sumber Daya Manusia, pemilihan pengurus di BUMDes ini mempunyai syarat yaitu berpendidikan SLTA dan berkewirausahaan. Pengurus BUMDes ini dipilih melalui mekanisme musyawarah di desa. Pembentukan BUMDes diawali dengan sosialisasi, dalam sosialisasi tersebut ada pembentukan Tim Penilaian Kelayakan Usaha (TPKU) yang akan menganalisis kelayakan usaha berdasarkan potensi yang dimiliki oleh desa setempat dengan usaha yang dibentuk.

Hasil evaluasi dari Tim Penilaian Kelayakan Usaha (TPKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka, menunjukkan, banyak desa yang pengurusnya diintervensi oleh kepentingan sendiri. Mereka tidak maksimal melaksanakan tugas. Pendirian BUMDes di beberapa desa tidak didasarkan pada potensi dari desa itu sendiri, tetapi hanya didirikan secara administratif. Menurut Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa,

kekurangan yang dialami BUMDes di Kabupaten Sikka adalah terkait pengelolaan keuangannya yaitu masih berbasis akuntansi sederhana.

Desa Nitakloang merupakan salah satu desa yang mempunyai potensi yang baik untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa. Hal ini dilansir dari **florespedia.com**, menurut Wilhelmus Weu, Tim Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Desa P3MD Kabupaten Sikka yang ditemui di Aula Kantor Desa Langir, pada Senin (16/3/2020) mencontohkan bahwa beberapa desa yang pengelolaan BUMDesnya dinilai bagus salah satunya yaitu Desa Nitakloang. BUMDes Cermin Kasih merupakan BUMDes yang berada di Desa Nitakloang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Nitakloang Nomor 3 pada 29 Januari 2018. Pernyataan ini didukung dengan hasil pengelolaan BUMDes Cermin Kasih yang mengalami keuntungan selama 2 tahun terakhir dengan rincian penyertaan modal sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rincian modal BUMDes Cermin Kasih
Desa Nitakloang Kecamatan Nita Kabupaten Sikka (Rp)

Keterangan	Jumlah
Modal Bangunan Usaha Dagang Cermin Kasih	18.311.500
Modal Perdagangan Usaha Dagang Cermin Kasih	109.566.500
Modal Inventaris Usaha Dagang Cermin Kasih	32.122.000
Modal Kerja selama Tahun 2018-2019	18.000.000
Modal Penjualan Air	50.000.000
Total	288.000.000

Sumber Data :Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Cermin Kasih 2019

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, total modal Badan Usaha Milik Desa Cermin Kasih Desa Nitakloang Kecamatan Nita Kabupaten Sikka

sebesar Rp 288.000.000. Dari modal tersebut, maka dapat dijalankan tiga unit usaha yaitu unit usaha perdagangan, unit usaha hortikultura dan unit usaha penjualan air tanki. Hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cermin Kasih selama tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat dalam tabel laporan laba rugi berikut ini:

Tabel 1.3
Laporan Laba Rugi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cermin Kasih
Desa Nitakloang Kecamatan Nita Kabupaten Sikka (Rp)

Tahun	Pendapatan	Biaya	Laba/Rugi
2019	86.665.500	76.079.000	10.586.500
2020	140.165.500	109.863.000	30.302.500

Sumber : Badan Usaha Milik Desa Cermin Kasih Desa Nitakloang Kecamatan Nita Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Badan Usaha Milik Desa Cermin Kasih Desa Nitakloang memperoleh laba sebesar Rp 10.586.500. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan laba sebesar Rp 19.716.000 sehingga laba di tahun 2020 sebesar Rp 30.302.500.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bendahara BUMDes Cermin Kasih Desa Nitakloang, menunjukkan bahwa, salah satu unit usaha BUMDes Cermin Kasih yaitu unit usaha hortikultura hanya berjalan selama kurang lebih satu tahun, mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Unit usaha hortikultura ini mengalami kemacetan dan tidak dijalankan lagi sampai sekarang dikarenakan BUMDes tersebut memberikan piutang berupa penjualan pupuk secara kredit kepada para petani, akibatnya para petani tidak membayar sampai pergantian pengurus sehingga tidak diketahui besarnya piutang yang tak tertagih. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes di Desa Nitakloang yang sudah dinilai pengelolaannya baik dan memperoleh laba dalam 2 tahun terakhir, akan tetapi masih ada unit usaha yang mengalami kemacetan. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Nitakloang Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cermin Kasih di Desa Nitakloang Kecamatan Nita Kabupaten Sikka ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Cermin Kasih di Desa Nitakloang Kecamatan Nita Kabupaten Sikka ?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cermin Kasih Desa Nita Kloang Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Cermin Kasih di Desa Nita Kloang Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti baik secara praktis maupun teoritis tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Nitakloang Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.

2. Bagi Masyarakat dan Pemerintah Desa Nitakloang

Memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat desa Nitakloang.

3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang yang berkenaan dengan BUMDes.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa mendatang.